



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Operasional Panti Asuhan

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permintaan Rekomendasi Izin Operasional Panti Asuhan dari DPMPTSP
2. Foto copy akte Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
3. AD/ART Panti Asuhan
4. Formulir F.01 dan F.02 yang diketahui oleh Nagari dan Camat
5. Struktur Organisasi Panti Asuhan dan Susunan kepengurusan Panti Asuhan beserta fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
6. Program Kerja Panti Asuhan
7. Surat Pernyataan bahwa lingkup kerja dan pelayanan bersifat lintas kecamatan yang diketahui oleh Camat
8. Surat Keterangan Domisili Panti Asuhan yang diketahui oleh Camat
9. Rekomendasi LKKS Kabupaten Agam
10. Kegiatan Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan
11. Biodata Pengurus Panti Asuhan
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
13. Memiliki Rekening Bank atas nama Panti
14. Memiliki Data Klien.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. DPMPTSP mengajukan permohonan Rekomendasi SIOB Panti Asuhan kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk menindaklanjuti permohonan3. Bidang Rehabilitasi Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan pada hari berikutnya.4. Bidang pelayanan rehabilitasi sosial membuat surat rekomendasi SIOB Panti Asuhan5. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi SIOB Panti Asuhan6. Surat Rekomendasi SIOB Panti Asuhan dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DPMPTSP mengajukan permohonan Rekomendasi SIOB Panti Asuhan kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam
2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk menindaklanjuti permohonan
3. Bidang Rehabilitasi Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan pada hari berikutnya.
4. Bidang pelayanan rehabilitasi sosial membuat surat rekomendasi SIOB Panti Asuhan
5. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi SIOB Panti Asuhan
6. Surat Rekomendasi SIOB Panti Asuhan dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja dengan ketentuan persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Operasional Panti Asuhan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id, website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.